

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 117 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 134 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah terjadi perubahan lokasi Kampanye Rapat Umum di wilayah Kota Cilegon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 117 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 117 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Banten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 117 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Banten;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 134 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 117 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan perubahan lokasi kampanye rapat umum peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya

MOHAMAD IHSAN

Manusia



Hanif Purwanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN NOMOR 117 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT  
UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

**PERUBAHAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TINGKAT KOTA CILEGON PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM</b>
1.	Dapil I	Purwakarta	Lapangan Serdag RT 004/008 Kel. Kotabumi
2.		Jombang	Lapangan Cigiceh RT 001/001 Kel. Gedong Dalem
3.	Dapil II	Cilegon	Kavling Bukit Cilegon Asri Jalan Lingkar Selatan, dekat PT. Mahes Jaya Steel
4.		Cibeber	
5.	Dapil III	Ciwandan	Lapangan Banjarnegara (Samping PT Mercusuar Ind. Beton) di Kelurahan Banjarnegara
6.		Citangkil	Lapang Tong di Jl. link. Delingseng Kel. Kebonsari.
7.	Dapil IV	Gerogol	Lapangan PT Mitra Karsa Utama (MKU) Kel. Rawa Arum.
		Pulomerak	

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusiawi

